

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Khoilily Ma'unah Sari Sampung Ponorogo

Siti Aminah Agustin¹, Ahmad Syafii SJ², Wahyudi³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; sitiaminahagustin7@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; syafiihammad79@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; wahyudiadvokad14@gmail.com

Received: 05/05/2023

Revised: 23/06/2023

Accepted: 18/07/2023

Abstract

Regulations and sanctions are two things that cannot be separated from Islamic boarding schools. One of the sanctions applied at the Al-Kholily Ma'unah Sari Islamic boarding school is the confiscation of students' items that are not placed in their proper place, in which the confiscated items will then be sold by the management. According to Syafi'iyah's fiqh study, it is required that goods that can be traded must be one's own property. While the practice of buying and selling confiscated goods carried out by management is still questionable about their ownership rights, whether the goods still belong to the santri or have become the property of the Islamic boarding school. The purpose of this study was to find out the review of Islamic law on the ownership status of confiscated goods at the Al-Kholily Ma'unah Sari Islamic Boarding School as well as to find out the review of Islamic law on the contract of sale and purchase of confiscated goods at the Al-Kholily Ma'unah Sari Islamic Boarding School. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. data collection obtained from observation, interviews and documentation. the results of this study show that the ownership rights of the goods traded by the management of the Al-Kholily Ma'unah Sari Islamic Boarding School belong to the boarding school. This can be seen because there was an agreement made by the management with the students so that the agreement indicated the willingness of the students if one day the goods were confiscated by the management and then sold. In this way the ownership rights of the confiscated goods are also automatically transferred to become the property of the cottage. Because the ownership status of the goods already belongs to the Islamic boarding school, the sale and purchase contract for confiscated goods at the Al-Kholily Ma'unah Sari Islamic Boarding School is legal. Because seen from the pillars and conditions have been fulfilled. In addition, this policy is also in line with the rule which states that the policy of a leader, in this case the management of the Al-Kholily Ma'unah Sari Islamic Boarding School for students, must be able to bring benefits.

Keywords

buying and selling; confiscated goods from students; leader policy

Corresponding Author

Siti Aminah Agustin

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; sitiaminahagustin7@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan manusia lainya untuk saling memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah



melakukan jual beli. Jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan jual beli yaitu pedagang dan pembeli.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira (beli). Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena ada suatu hajat (kebutuhan yang tidak mendesak), baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan maupun kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Misalnya seseorang yang sudah mempunyai pakaian membutuhkan untuk membeli pakaian lagi karena datangnya cuaca dingin.

Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk menikmati nikmat-nikmat Allah swt dengan cara mudah. Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya

Aktifitas jual beli dapat terjadi dimana saja, serta oleh siapa saja. Tanpa memandang status social, semua kalangan masyarakat dapat melakukannya. Selain itu jual beli juga dapat dilakukan dalam kalangan kecil maupun kalangan besar, seperti pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat masyarakat dapat melakukan jual beli antar kota bahkan antar negara dengan mudah.

Hukum asal jual beli adalah boleh dengan dasar Q.S Al-Baqarah : 275. Hanya saja, terkadang dalam praktiknya terdapat kecurangan atau ketidakadilan yang menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat seperti pada saat ini, tentunya semakin banyak permasalahan yang timbul juga. Karenanya Islam mengatur jual beli dengan sedemikian rupa agar manusia sebagai pelaku jual beli dapat terhindar dari riba dan mampu meraih keberkahan dari Allah SWT.

Berbicara tentang pondok pesantren tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh santri di pondok pesantren tersebut. Jika peraturan-peraturan itu dilanggar, maka konsekuensinya santri tersebut akan mendapatkan sanksi dari pengurus. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari adalah penyitaan barang santri yang diletakan tidak pada tempatnya. Barang yang disita oleh pengurus meliputi pakaian, sandal/sepatu maupun buku-buku yang berserakan dan tidak tertata rapi atau pakaian yang jatuh dijemuran santri.

Menurut hasil wawancara dengan saudari Khusnul Khotimah selaku kepala bagian kebersihan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari menerangkan bahwa banyak ditemukan barang-barang yang berserakan khususnya dibagian jemuran dan sekitar kamar mandi. Di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemui pakaian-pakaian santri yang jatuh namun tidak segera diambil oleh pemiliknya. Tentunya hal ini menjadikan lokasi tersebut terlihat tidak rapi juga tidak terjaga kebersihannya. berangkat dari keresahan tersebut pengurus berinisiatif untuk mengambil pakaian-pakaian yang jatuh itu kemudian dicuci oleh pengurus dan dijadikan sebagai barang sitaan yang selanjutnya akan dijual.

Menurut kajian fikih Syafi'iyah barang yang dapat diperjualbelikan disyaratkan harus merupakan barang milik sendiri. Sedangkan praktik jual beli barang sitaan yang dilakukan oleh pengurus masih dipertanyakan hak kepemilikannya, apakah barang tersebut masih menjadi hak milik santri atau sudah menjadi hak milik pondok. Akan tetapi, pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari menjelaskan bahwa barang-barang yang disita telah menjadi barang milik pondok. Meskipun tidak ada peraturan tertulis yang mengatur hal ini, namun sebelumnya pengurus telah membuat kesepakatan dengan para santri terkait barang yang terlantar lebih dari batas waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan disita dan selanjutnya akan dijual. Dengan demikian secara otomatis barang yang disita oleh pengurus merupakan hak milik pondok. Sebab ketika santri sudah masuk ke dalam lingkup pondok pesantren, maka ia dianggap ridlo terhadap segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren.

2. METODE

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat masalah yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Deskriptif artinya dalam penelitian ini berguna untuk menguraikan atau mendeskripsikan tentang data yang diperoleh berdasarkan keadaan yang terjadi serta pandangan suatu kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Sedangkan kualitatif artinya data yang dihasilkan dari proses pencarian fakta dan informasi yang diperoleh dari narasumber untuk diwawancarai kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari Jl. Al-Kholily No. 09 Dsn. Pilang Ds. Tulung Kec. Sampung Kab. Ponorogo. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya izin penelitian sampai kurang lebih bulan Juni.

Dalam penelitian ini terdapat tiga metode pengumpulan data. Diawali dengan observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari untuk melihat secara langsung bagaimana praktik jual beli barang-barang santri yang telah disita. Selanjutnya metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar pendapat dengan cara tanya jawab sehingga dapat menghasilkan informasi dari suatu topik pembahasan. Dalam wawancara ini peneliti mengambil 5 narasumber yang terdiri dari 4 dewan pengurus dan pengasuh pondok pesantren. Metode yang terakhir adalah melalui Dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kuat dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari

Pondok pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di dukuh Pilang, Desa Tulung, kecamatan Sampung, kabupaten Ponorogo. Diasuh oleh Kyai Agus Mahmud Isa Mudzoffar dan Ibu Nyai Binti Masruroh Al-Hafidzah S.Sos. Berdiri secara resmi pada tahun 2004 serta mendapatkan izin operasional pendirian pondok pesantren pada tahun 2005.

Pondok pesantren ini merupakan generasi kedua dari pondok pesantren Miftahul Ulum yang didirikan oleh Kyai Asrofi pada tahun 1970. Kyai Ahmad Asrofi dikenal dengan kecerdasan, kebijaksanaan dan kebiasaan beliau yang begitu mencintai riyadhoh. Sebab kecintaan beliau terhadap riyadhohlah juga menjadi salah satu washilah berdirinya pondok pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari yang diasuh oleh putra pertama Kyai Asrofi ini.

Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari awalnya adalah pondok pesantren berbasis salafiyah yang fokus mengkaji kitab-kitab kuning, mulai dari nahwu, shorof, fiqh, tauhid, tasawuf, balaghah dan juga ilmu thib. Seiring berkembangnya zaman dan mengikuti kebutuhan Pendidikan umat, pondok pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari bertransformasi menjadi pondok pesantren yang berbasis salafiyah haditsah dengan adanya Pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Kholily Ma'unah Sari. Tentunya dengan tetap mempertahankan berbagai kajian-kajian kitab kuning di dalamnya bahkan sudah mulai mengadopsi berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan santri agar cepat dan tepat dalam hal menguasai ilmu alat seperti nahwu dan shorof guna meningkatkan intelektual serta spiritualitas santri dan menciptakan lingkungan yang ilmiah.

Setelah pondok pesantren Miftahul Ulum diteruskan oleh Kyai Agus Mahmud 'Isa Mudzofar, pondok Miftahul Ulum beralih nama menjadi Al-Kholily Ma'unah Sari. Kyai Agus Mahmud Isa Mudzofar merupakan kholifah manaqib Jawahirul Ma'ani di daerah Ponorogo. Beliau menerima ijazah

manaqib dari guru beliau, Syaikh Ahmad Jauhari Umar yang merupakan murid dari Syaikhona Kholil Bangkalan, Madura. Nama Al-Kholily sendiri diambil karena sanad ilmu beliau yang sambung dengan Syaikhona Kholil.

Sedangkan nama Ma'unah Sari diambil dari nama salah satu pondok pesantren tahfidzul Qur'an di daerah Bandar Kidul, Kediri. Ma'unah Sari merupakan pondok Ibu Nyai Binti Masruroh Al-Hafidzoh semasa menghafalkan Al-Qur'an. Diasuh oleh KH. Mundzir dan Ibu Nyai Hj. Khafidzoh Zuhriah pada saat itu, dengan maksud ngalap barokah, nama Ma'unah Sari ini kemudian disandingkan dengan nama Al-Kholily oleh Kyai Agus dan Bu Nyai Binti.

Dan dari sinilah awal mula terbentuknya nama Al-Kholily dan Ma'unah Sari. Kyai Agus beserta istrinya sepakat untuk menggabungkan dua nama tersebut dengan niat tafa'ulan mengharap barokah dari guru-guru beliau. Sehingga berdirilah pondok pesantren "Al-Kholily Ma'unah Sari" menggantikan nama "Miftahul Ulum" dengan sistem yang lebih tertata dan pendidikan yang lebih kompeten, sehingga pondok pesantren ini menjadi lebih berkembang dan dikenal oleh banyak kalangan, ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah santri dari tahun ke tahunnya.

3.2. Praktik Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari

Praktik jual beli barang sitaan ini merupakan program kerja dari pengurus bidang kebersihan Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari yang diagendakan sebagai solusi dari banyaknya santri yang tidak mau merawat barang-barang milik pribadinya, akibatnya banyak barang yang berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya. Perbuatan para santri yang tidak bertanggung jawab ini menyebabkan beberapa kawasan di Pondok Pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian, dan menjadi kotor dan tidak rapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus bidang kebersihan Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari, saudara Lilis Syarafah program kerja ini diawali dengan proses penyitaan barang yang dilaksanakan dua kali dalam satu minggu dan dari hasil penyitaan tersebut akan dijual pada akhir bulan.

Setiap hari pengurus bidang kebersihan melaksanakan patroli kebersihan untuk memeriksa setiap tempat yang sudah dibersihkan berdasarkan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh pengurus. Patroli ini juga bertujuan untuk memeriksa barang-barang santri yang tidak diletakan pada tempatnya. Barang-barang inilah yang nantinya akan menjadi sasaran sitaan pengurus jika tidak segera dirapikan.

Kriteria barang yang disita oleh pengurus yaitu setiap barang yang ditelantarkan atau jatuh dengan durasi waktu lebih dari tiga kali 24 jam. Melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh pengurus ini, maka barang-barang tersebut akan diambil oleh pengurus bidang kebersihan dan ditetapkan sebagai barang sitaan. Kebanyakan barang yang disita oleh pengurus adalah pakaian milik para santri yang jatuh di area kamar mandi dan tempat jemuran.

Alasan pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari menyita barang-barang tersebut adalah adanya barang-barang yang berserakan tersebut mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan pondok. Meskipun pengurus telah berusaha untuk selalu mengingatkan para santri agar selalu menjaga kebersihan pondok, namun masih saja ada santri yang tidak memperhatikan kebersihan. Maka dari itu pengurus merasa perlu adanya tindakan lain agar para santri jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Pakaian-pakaian yang telah disita tadi, selanjutnya akan dicuci oleh pengurus bidang kebersihan berkerja sama dengan pengurus lain yang tidak bertugas. Para pengurus biasanya akan mencuci pakaian hasil sitaan ini dihari jum'at karena pada hari jum'at kegiatan pondok diliburkan.

Dalam proses pencucian pakaian hasil sitaan ini segala keperluan mencuci seperti sabun cuci, pewangi dan alat-alat lainnya diambilkan dana dari kas kebersihan pondok. Berikut dengan biaya seterika setelah pakaian yang dicuci tadi kering juga dibayar menggunakan kas kebersihan. Kemudian pakaian-pakaian yang telah bersih ini akan disimpan oleh pengurus dan nantinya akan dijual diakhir bulan.

Pada minggu terakhir disetiap bulan pengurus akan mengadakan kegiatan jual beli barang sitaan yang telah terkumpul selama satu bulan bersama seluruh santri putri. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang telah disebutkan di atas seperti mukena, baju, rok, sarung, celana panjang dan jilbab. Pengurus telah memastikan barang-barang tersebut layak untuk diperjualbelikan dengan harga standar yang telah ditetapkan oleh pengurus bidang kebersihan.

Pengurus menetapkan harga jual dengan melihat kualitas barangnya, semakin bagus kualitas barang maka akan semakin tinggi harganya, begitu juga sebaliknya. Harga yang ditetapkan oleh pengurus yaitu mulai dari Rp10.000,- sampai Rp20.000,- untuk mukena, baju, rok, sarung dan celana panjang. Sedang untuk jilbab mulai dari Rp5.000,- sampai Rp10.000,- tergantung pada kualitas barangnya.

Uang yang terkumpul dari hasil penjualan barang sitaan ini nantinya akan dialokasikan untuk keperluan pondok seperti perbaikan pintu atau jendela jika ada yang rusak, pengecatan ulang asrama. Terkadang uang tersebut juga dijadikan tabungan untuk membantu membeli inventaris pondok yang dibutuhkan para santri seperti untuk pembelian kipas angin, sound, alat banjari atau keperluan lainnya.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari

Pada dasarnya hukum asal jual beli adalah boleh, selama tidak melanggar aturan syariat dan tidak terjadi pelanggaran dalam proses jual beli tersebut berlangsung. Mengambil contoh pada kasus penyitaan harta milik koruptor yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang kemudian harta tersebut selanjutnya akan dilelang maka begitu juga dengan pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik santri yang didapati tidak mematuhi peraturan yang selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual dengan tujuan memberi efek jera kepada para santri.

Penyitaan yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari merupakan bentuk takziran terhadap santri yang melanggar peraturan. Karena takzir ini tidak diatur dalam Al-qur'an maupun hadist maka bentuk takzir meliputi takzir ringan, sedang atau berat tergantung kebijakan pondok pesantren.

Terkait tidak adanya peraturan secara tertulis yang mengatur tentang penyitaan dan penjual barang-barang hasil sitaan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari, hal tersebut merupakan kewenangan pihak pondok. Meskipun tidak tertulis namun peraturan ini telah disepakati bersama antara pengurus dan para santri. Selain itu kebijakan yang diambil pengurus ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan para santri yaitu untuk menanamkan kedisiplinan para santri dalam menaati peraturan serta agar para santri tidak teledor dalam merawat barang-barang miliknya sendiri.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dihukumi sah. Dalam kasus jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari dapat diketahui bahwa dalam jual beli tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syara', hanya saja hak kepemilikan dari barang yang diperjual belikan oleh pengurus masih dipertanyakan, apakah sudah milik pondok atau masih menjadi hak santri.

Namun yang perlu diketahui salah satu asas jual beli adalah adanya unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Dalam kasus ini para santri menyadari secara penuh bahwa barangnya disita oleh pengurus sebab mereka melanggar peraturan pondok. Kecuali jika sebelumnya pengurus memberi pengumuman bahwa barang yang disita dapat diambil oleh pemiliknya namun kenyataannya barang tersebut dijual oleh pengurus maka jelas jual beli ini dilarang. Namun berbeda dengan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari, sebelumnya pengurus telah membuat kesepakatan dengan para santri bahwa setiap barang yang ditelantarkan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan akan disita dan selanjutnya akan dijual, dari kesepakatan ini dapat disimpulkan bahwa para santri rela jika suatu ketika barangnya ada yang disita kemudian dijual oleh pengurus. Dengan demikian menurut para pengurus jelas bahwa hak milik barang yang diperjual belikan adalah hak milik pondok.

3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Isna Faridatunnadiroh, S.Pd. selaku ketua umum Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari, jual beli barang sitaan yang dilakukan oleh anggotanya hukumnya adalah boleh dengan dasar rukun-rukun serta syarat-syaratnya telah terpenuhi sebagaimana rukun dan syarat yang telah diatur dalam fikih.

Jika dilihat dari segi kepemilikan, objek yang diperjual belikan yaitu barang hasil sitaan tersebut sudah menjadi hak milik pondok. Karena sudah menjadi hak pondok, maka tidak ada masalah jika barang-barang tersebut dijual.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu nyai Binti Masruroh, S.Sos. selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari, dalam hal ini beliau membenarkan dan juga mendukung kebijakan yang diambil oleh pengurus terkait jual beli barang sitaan ini. Beliau mengizinkan kebijakan ini dilakukan selama kebijakan ini bernilai positif serta mendatangkan kemaslahatan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari.

Hal ini selaras dengan kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebijakan pemimpin dalam hal ini kebijakan pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari haruslah didasarkan pada kemaslahatan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi para santri tentang pentingnya memelihara barang-barang pribadi, selain itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menjerakan para santri sehingga mereka tidak akan melanggar peraturan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas maka akad jual beli barang sitaan yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari hukumnya adalah sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

4 KESIMPULAN

Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan barang-barang sitaan yang diperjual belikan oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari adalah hak milik pondok. Karena dalam jual beli selain ada rukun dan syarat, juga ada unsur kerelaan antara dua belah pihak. Dalam kasus ini para santri menyadari secara penuh bahwa barang mereka disita karena mereka melanggar peraturan. Meskipun tidak ada peraturan tertulis yang mengatur tentang hal ini, namun pengurus telah melakukan kesepakatan dengan para santri bahwa setiap barang yang ditelantarkan lebih dari tiga kali 24 jam akan disita dan selanjutnya akan dijual. Dengan demikian para santri menyatakan kerelaannya jika suatu ketika ada barang mereka yang disita dan dijual oleh pengurus. Adanya kesepakatan ini maka para santri juga menyatakan kerelaannya jika barangnya dijual oleh pengurus. Dengan demikian hak milik barang sitaan yang dijual oleh pengurus sudah menjadi hak milik pondok.

Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari adalah sah, sebagaimana teori jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam, baik secara syarat maupun rukun jual beli ini telah terpenuhi. Sehingga jual beli ini boleh dilakukan. Selain itu juga terdapat kaidah *تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* dimana kaidah ini dapat dijadikan penguat terhadap kebijakan yang diambil oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari. Kaidah ini memberikan batasan bagi para pemimpin dalam hal ini para pengurus di Pondok Pesantren Al-Kholily Ma'unah Sari dalam menjalankan kepemimpinannya serta mengutamakan kemaslahatan dalam membuat suatu kebijakan.

REFERENSI

- A. Mas'adi, Ghufroon. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- As-sa'di, Syeh Abdurahman.dkk. 2008. *Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Haq, Abdul. Dkk, 2017. *Formulasi Nalar Fiqih*. Surabaya: Khalista.
- Idrus, Ahmad musyahid. *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih*, jurnal Ad-Daulah, Vol. 10 No.2 (Desember 2021),124

- Iskandar, Dudi. 2022. *Penelitian Kualitatif (Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan , Analisis Teks Media Dan Kajian Budaya)*. Pati: Maghza Pustaka.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati dan Ahmad Fuad, Konsep Kepemilikan dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyudin An-Nabhani), *Jurnal Syariah* Vol. V No. 2 Oktober 2017. Hal. 44
- Usammah. 2019. *Takzir Sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, *Kanun Jurnal Hukum* Vol. 21, No. 2, Agustus 2019

